

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL  
WADALAN (STUDI DI DUSUN BAKALAN DESA BANYUADEM KECAMATAN  
SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG)**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

**MUHAMMAD FARKHAN ALI**

**15380075**

PEMBIMBING :

**H. AFIF MUHAMMAD, S.Ag., M.A.**

PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2019

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Tuhan yang maha Esa dengan segala kesempurnaannya. Akal dan pikiran merupakan salah satu kesempurnaan yang diberikan Tuhan yang maha Esa yang membedakan dengan makhluk yang lain. Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya orang lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.<sup>1</sup>

Islam memberikan bantuan untuk merealisasikan norma-norma hukum muamalah. Bantuan tersebut untuk mendatangkan kemaslahatan dan memelihara keadilan, menghindari unsur penipuan dan penganiayaan. Salah satu bentuk dari muamalat tersebut adalah bagi hasil. Di dalam hukum muamalat, ada beberapa sistem kerja sama yang dikenal seperti *muzāra'ah*, *mukhābarah*, *ijārah*, *syirkah* dan *musāqāh*. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut banyak dilaksanakan oleh sebagian umat manusia.

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Ed. Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

Sistem kerja sama harus dilandaskan pada kerja sama yang baik dan saling tolong-menolong. Landasan tersebut sesuai dengan firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرُ مِنْكُمْ شَنْانٌ قَوْمٌ أَنْ صَدَّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ<sup>2</sup>

Demikian halnya kerja sama yang dilakukan antara pemilik pohon kelapa dengan pembuat gula dengan memakai akad bagi hasil. Bentuk kerja sama ini di syariatkan agar sesama manusia saling tolong-menolong dalam kebaikan. Dengan adanya keuntungan bersama dan tidak saling merugikan antara satu dengan yang lainnya.

Tidak dipungkiri dalam suatu masyarakat, terkadang terdapat seseorang yang memiliki kemahiran dalam mengolah sumber daya akan tetapi tidak memiliki sumber daya tersebut untuk memanfaatkan kemahirannya. Sebaliknya, ada yang memiliki suatu sumber daya akan tetapi tidak memiliki kemahiran untuk mengolah sumber daya tersebut. Maka Islam membolehkan kerja sama sebagai upaya untuk memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Manusia semaksimal mungkin memanfaatkan sumber daya yang ada guna memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Bila hal ini menjadi kesadaran bersama maka manusia berbondong-bondong melakukan usaha-usaha yang sistematis,

---

<sup>2</sup> Al-Maidah (5): 2.

efisien dan efektif dalam rangka mengelola sumber daya yang terbatas. Manusia yang tidak mempunyai sarana untuk mengelola sumber daya yang ada akan kehilangan peluang untuk meningkatkan pendapatannya.<sup>3</sup> Misalnya dalam pembagian hasil antara pemilik pohon kelapa dengan pembuat gula di Dusun Bakalan, Desa Banyuadem, Kecamatan Srumbng, Kabupaten Magelang.

suatu pekerjaan tentunya terdapat suatu resiko termasuk pada pekerjaan mengambil air Nira dalam bagi hasil Wadalan. Pekerjaan mengambil air Nira mempunyai resiko yang sangat tinggi, seperti terkena benda tajam, kaki terkilir atau jatuh dari pohon. Maka dari itu dibutuhkan keahlian khusus untuk mengambil air Nira, dimana air tersebut terletak di bagian atas pohon kelapa. Suatu akad bagi hasil, resiko juga harus dibahas dan disepakati. Agar terdapat kejelasan dalam akad tersebut apabila terjadi sesuatu keadaan yang tidak diinginkan.

Dusun Bakalan, desa Banyuadem merupakan suatu dusun yang terdapat di wilayah kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang. Sebagian penduduk dusun ini bekerja dalam sektor pertanian. Mata pencaharian masyarakat di Dusun Bakalan ini hampir semua warga memiliki kebun salak, selain merawat kebun salak sebagian warga juga memiliki keahlian mengisi waktu luangnya untuk membuat gula. Beberapa pembuat gula selain mengolah pohon kelapa milik sendiri, juga mengolah pohon kelapa milik tetangga yang tidak memiliki kemahiran dalam membuat gula. Dari mengolah pohon tetangga ini maka terdapat suatu bentuk kerja sama bagi hasil wadalan. Wadalan merupakan sebutan kerja

---

<sup>3</sup>Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 10.

sama bagi hasil di Dusun Bakalan antara pemilik pohon dengan pembuat gula. Perjanjian kerja sama bagi hasil warga Dusun Bakalan dilakukan secara lisan.

Mekanisme bagi hasil wadalan di Dusun Bakalan dilakukan dengan cara mengadakan perjanjian terlebih dahulu, ada sebagian pembuat gula yang meminta untuk mengelola pohon kelapa, ada juga sebagian yang meminta adalah pemilik pohon agar pohon kelapa diolah oleh pembuat gula. Dalam perjanjian hanya ditentukan pembagian keuntungan dari hasil kerja sama tersebut (biasanya keuntungan dibagi dalam bentuk gula), serta ditentukan bahwa pemilik pohon kelapa tidak turut serta dalam penyediaan alat-alat untuk mengelola pohon. Pembuat gula langsung mengambil air yang dihasilkan dari pohon kelapa (nira) atau biasa disebut badeg, dengan menggunakan jeriken sebagai wadah dan dibiarkan semalam untuk pagi hari diambil. Setelah air dari pohon kelapa (nira) atau badeg diambil dari pohon untuk kemudian diolah menjadi gula jawa. Pembuatan gula atau warga Dusun Bakalan biasa menyebut nitis, dilakukan kurang lebih selama kurang lebih 4 jam dengan pengapian yang tetap agar hasil gula memiliki kualitas yang baik.

Setelah menjadi gula, pembuat gula harus memberi/menyetor gula sebanyak 1 ons setiap bulannya. Hasil tersebut disetor tanpa menakar berapa hasil air dari pohon kelapa (nira) atau badeg yang dihasilkan. Setiap harinya air nira dari pohon kelapa dapat diambil 2 kali dalam sehari, yaitu pagi hari dan sore hari. Air nira/badeg yang dihasilkan oleh pohon kelapa tidak menentu, ada air nira/badeg terisi 1 jeriken penuh dalam semalam, dan terkadang air nira/badeg hanya terisi sebagian dari jeriken dalam semalam, hal itu menimbulkan

ketidakpastian dalam akad wadalan tersebut. Selain itu dalam bagi hasil yang dilakukan warga Bakalan juga tidak menyebutkan jangka waktu bagi hasil, hal tersebut tentu tidak sesuai dengan bagi hasil yang diajarkan dalam Islam dimana jangka waktu dalam bagi hasil harus jelas.

Bagi hasil wadalan belum sesuai dengan bagi hasil yang diperbolehkan oleh Islam, pelaksanaan bagi hasil tersebut masih terdapat ketidakpastian dalam penakaran air nira yang dihasilkan oleh pohon kelapa. Selain itu masa kerja atau jangka waktu tidak ditentukan dalam akad, masa kerja atau jangka waktu ini merupakan salah satu dari lima rukun dan syarat *musāqāh*.

Sejauh pengetahuan penyusun, belum ada penelitian yang membahas mengenai bagi hasil wadalan di Dusun Bakalan. Penyusun berharap dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kerja bagi hasil tersebut. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL WADALAN (Studi di Dusun Bakalan, Desa Banyuadem, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, terdapat hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil wadalan di Dusun Bakalan Desa Banyuadem Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil di Dusun Bakalan Desa Banyuadem Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan pokok masalah diatas, maka tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

#### **1. Tujuan**

- a. Untuk dapat menjelaskan bagi hasil wadalan di Dusun Bakalan Desa Banyuadem Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil wadalan di Dusun Bakalan Desa Banyuadem Kecamatan Srumbung kabupaten Magelang.

#### **2. Kegunaan**

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap keilmuan pada umumnya dan disiplin keilmuan Islam pada khususnya, terutama mengenai muamalah.
- b. Memperluas wawasan pengetahuan bagi penyusun pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta sebagai sumbangan keilmuan bagi masyarakat Dusun Bakalan Desa Banyuadem Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang.

#### D. Telaah Pustaka

Penelitian Cholilul Umam yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Mertelu dalam Kerjasama antara Pemilik Lahan dengan Penggarap (Studi di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara)”, Dalam pelaksanaan praktik bagi hasil tersebut belum mencerminkan nilai kadilan, masih bertentangan dengan prinsip muamalah dan belum memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian.<sup>4</sup>

Penelitian Suhartono yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil perkebunan Karet di Kinande Kecamatan Simalantan Kabupaten Bengkayan Kalimantan Barat”, yang pembahasannya mengenai bagi hasil pada kebun karet dengan ketentuan pemilik kebun hanya menyediakan lahan, penggarap mengeluarkan modal berupa biaya langsung (pestisida, pupuk dan penjualan), disini pihak penggarap yang dirugikan.<sup>5</sup>

Penelitian Epi Yuliana yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyu Asin Sumatera Selatan”, yang pembahasannya mengenai bagi hasil kebun karet dimana pelaksanaan akadnya secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi

---

<sup>4</sup> Cholilul Umam, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Mertelu dalam Kerjasama antara Pemilik Lahan dengan Penggarap (Studi di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara),” *Skripsi* ini tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

<sup>5</sup> Suhartono, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil Perkebunan Karet di Kinande Kecamatan Simalantan Kabupaten Bengkayan Kalimantan Barat,” *Skripsi* ini tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.



dan prosedur hukum yang mendukung, pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat bahwa telah terjadi kerjasama antara kedua belah pihak, hal ini yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kerjasama yang telah disepakati sehingga merugikan salah satu pihak, seperti penggarap menjual hasil kebun secara diam-diam kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik kebun, atau pemilik kebun menetapkan standar harga karet secara diam-diam.<sup>6</sup>

Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta”, yang pembahasannya tentang pelaksanaan perjanjian yang dilakukan masih secara lisan, atas dasar kepercayaan, tanpa saksi, tidak dicatatkan kepada kepala Desa dan tidak disahkan oleh camat. Jangka waktu tidak ditetapkan secara jelas. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil belum sepenuhnya sesuai dengan UU No. 2 Tahun 1960 karena adanya beberapa hambatan belum ada sosialisai dari pihak manapun, adanya kebiasaan yang sudah berlangsung secara turun-temurun kedua belah pihak tidak mau menggunakan cara yang berbelit dan repot, dan lain-lain.<sup>7</sup>

Jurnal yang berjudul Muzara’ah (perjanjian bercocok tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam” yang ditulis oleh Muhammad Rafly,

---

<sup>6</sup> Epi Yuliana, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyu Asin Sumatera Selatan,” *skripsi* ini tidak diterbitkan Fakultas Syar’iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

<sup>7</sup> Unggul Priyadi dan Jannah Saddam ash Shidiqie, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman , Yogyakarta,” *Millah* Vol. XV, No.1 (Agustus 2015), hlm. 14.

Muhammad Natsir dan Siti Sahara yang pembahasannya mengenai penentuan dalam bagi hasil ditentukan sesuai kesepakatan, persetujuan dilakukan secara lisan didasarkan atas dasar kepercayaan. Apabila panen gagal, pembagian hasil dikurangi biaya yang telah dikeluarkan pemilik tanah dan apabila hasil panen gagal total maka pemilik tanah memberikan semua hasil panen kepada penggarap, hal ini yang dianggap menyalahi aturan karena apabila terjadi kerugian risiko ditanggung bersama.<sup>8</sup>

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Akad**

Menurut bahasa akad adalah *Ar-arbʿ* (ikatan), sedangkan menurut istilah akad memiliki dua makna yaitu:

Makna khusus akad yaitu ijab dan kabul yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad (*ma'qūd 'alaih*). Makna khusus ini yang dipilih oleh Hanafiyah.

Sedangkan makna umum akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak. Definisi diatas adalah definisi akad menurut

---

<sup>8</sup> Muhammad Rafly, Muhammad Natsir dan Siti Sahara, “*Muzara'ah* (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol. II, No. 2, (Juli 2016), hlm. 221.

Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Istilah akad ini sinonim dengan istilah *iltizām* (kewajiban).<sup>9</sup>

## 2. *Musāqāh*

*Musāqāh* diambil dari kata *al-sāqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.<sup>10</sup> Pendapat lain mengenai *Musāqāh* adalah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal.<sup>11</sup>

### Rukun *Musāqāh*

Menurut Jumhur ulama Fiqh yang terdiri dari ulama Malikiyah, syafi'iyah dan Hanabilah berpendirian bahwa rukun *Musāqāh* ada 5 (lima) yaitu :

- a. Dua orang/ pihak yang melakukan diskusi.
- b. Tanah yang dijadikan objek *Musāqāh*.
- c. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap.

---

<sup>9</sup> Oni sahrani dan M Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 4.

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2011), hlm. 145.

<sup>11</sup> Abdul Rahman ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat* (jakarta: Kencana, 2010), hlm. 109.

- d. Ketentuan mengenai pembagian hasil *Musāqāh*.
- e. *Ṣīgat* (ungkapan) ijab dan kabul.<sup>12</sup>

### 3. *Garar*

Menurut ahli fikih *garar* adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*mastūr al-‘āqibah*). Secara operasional, *garar* dinyatakan terjadi apabila kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan. *Garar* hukumnya dilarang dalam syari’at Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang terdapat unsur *garar* maka hukumnya tidak boleh.

*Garar* dalam akad-akad bisnis (*mu’āwadhah māliyyah*) dilarang karena merugikan dan menghilangkan unsur rela sama rela. Kaidah ini sesuai dengan logika fikih dan maqasid karena yang berlaku dalam bisnis adalah pertukaran dan bagi hasil, masing-masing pihak mendapatkan haknya baik barang atau jasa maupun keuntungan. Sehingga setiap bentuk *garar* dapat mengakibatkan salah satu atau seluruh pihak dirugikan.<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah langkah ilmiah di dalam suatu penelitian yang memberikan gambaran rancangan penelitian yang akan dilakukan.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.110.

<sup>13</sup> Adiwarmanto A. Karim dan Oni Sharoni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 81.

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan terhadap bagi hasil ini merupakan penelitian lapangan (*field reserarch*) yakni penelitian dilakukan dengan cara mengamati langsung apa yang terdapat di lapangan dalam rangka mencari dan mengumpulkan data. Penyusun mengamati langsung bagaimana sistem bagi hasil Wadalan yang dipraktikan di Dusun Bakalan Desa Banyuadem Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang.

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yakni dengan menggambarkan fakta-fakta yang terdapat di lapangan dan kemudian menganalisis data tersebut dengan perspektif hukum Islam.

#### 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu melihat aturan hukum Islam tentang pelaksanaan kerjasama bagi hasil.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain :

##### a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian. Observasi

dilakukan penyusun dengan cara mengamati langsung di Dusun Bakalan Desa Banyuadem Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama bagi hasil wadalan. Adapun pihak-pihak yang terlibat adalah pemilik pohon kelapa dan pembuat gula.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan mengumpulkan data dari berbagai dokumen-dokumen atau arsip dan juga buku-buku yang terkait dengan permasalahan.

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan melakukan telaah terhadap hasil pengolahan data dengan dibantu teori-teori yang dipaparkan di kerangka teori.

<sup>14</sup> Seluruh hasil penelitian yang berhasil dikumpulkan, kemudian digali dan dianalisis dengan menggunakan sudut pandang yang sudah ditentukan. Analisis ini dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

---

<sup>14</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 183.

## G. Sistematika Penulisan

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang memberikan gambaran dan latar belakang terhadap masalah yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya. Bab pertama ini juga dicantumkan pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas lebih lanjut mengenai teori-teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Dalam bab ini berisi tentang penjelasan mengenai teori akad, teori *musāqāh*, dan teori *garar*.

Bab ketiga membahas mengenai gambaran umum objek penelitian dalam hal ini kerja sama bagi hasil wadalan serta data-data yang berkaitan dengan dengan penelitian ini.

Bab keempat membahas analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem kerja sama bagi hasil wadalan di Dusun Bakalan Desa Banyuadem Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang.

Bab kelima merupakan bab penutup yang memberi kesimpulan dari pembahasan serta memberikan saran baik kepada pemilik pohon kelapa ataupun pembuat gula. Bab ini juga merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diteliti.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Setelah melakukan penelitian di Dusun Bakalan Desa Banyuadem Kecamatan Srumbung kabupaten Magelang, kemudian menganalisis data tentang pelaksanaan bagi hasil wadalan antara pemilik pohon kelapa dengan petani pembuat gula terutama terkait dengan perilaku masyarakat Islam dalam melakukan kerjasama bagi hasil dalam bidang pertanian tersebut maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bagi hasil wadalan antara pemilik pohon kelapa dan petani pembuat gula, dalam perjanjiannya masih sederhana, pengaturan terkait hal-hal yang tidak diinginkan/resiko dalam pekerjaan masih belum diatur oleh kedua belah pihak. Objek akad yaitu air nira mengandung *garar* yakni ketidakjelasan/ketidakpastian karena hasil yang didapat tidak menentu setiap harinya, hal ini tidak dibarengi dengan alternatif menakar air nira tersebut setiap hari agar tidak berpotensi merugikan salah satu pihak. Bagi hasil wadalan sudah menjadi kebiasaan di dusun Bakalan dimana penggarap mengelola pohon kelapa milik orang lain untuk diambil



air nira nya dan dibuat menjadi gula. Pembuat gula menyeter bagian kepada pemilik pohon dalam bentuk gula.

2. Menurut hukum Islam, klausul dalam perjanjian bukanlah syarat dan rukun dari sebuah akad, namun seiring perkembangan ekonomi Islam hal tersebut dirasa penting untuk ditambahkan untuk meminimalisir terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak, selama hal tersebut demi kemaslahatan dan tidak melanggar nash yang sudah ada. Bagi hasil wadalan termasuk kedalam sektor perkebunan, bagi hasil wadalan tidak memenuhi unsur dari akad *musāqāh* yakni perawatan terhadap pohon. bagi hasil wadalan tersebut tidak termasuk kedalam akad *musāqāh* akan tetapi merupakan akad *muzāra'ah*. Dimana bagi hasil ini dilakukan oleh dua belah pihak dan objek bagi hasil tersebut adalah sesuatu yang keluar dari tanah yang diolah penggarap. *Garar* merupakan sesuatu yang dilarang dalam agama Islam, dan dalam pelaksanaan bagi hasil wadalan masih terdapat ketidakjelasan/ketidakpastian dalam objek akad dimana ketidakjelasan dalam objek akad termasuk kriteria *garar*. Apabila dilihat dari cakupannya bagi hasil wadalan termasuk *al-'urf al-khas* yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah masyarakat tertentu. Sementara dilihat dari keabsahannya bagi hasil wadalan dapat dikategorikan *al-'urf al-fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Walaupun termasuk kedalam *al-'urf al fasid* tetapi memiliki kemaslahatan yakni memanfaatkan sumberdaya alam dan membuka lapangan pekerjaan.

## **B. Saran**

1. Pemilik pohon kelapa dan petani pembuat gula hendaknya membuat klausul dalam perjanjian yang mengatur tentang resiko pekerjaan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya musibah yang dialami oleh petani dalam pekerjaannya mengambil air nira, seperti jatuh dari pohon atau terkena benda tajam dan lain-lain.
2. Petani pembuat gula hendaknya menakar pendapatan air nira sebelum memasaknya menjadi gula, untuk meminimalisir adanya gharar karena tidak menentunya air nira yang didapat dan pembagian hasil dapat dilakukan secara adil tanpa merugikan salah satu pihak.
3. Sebaiknya para pihak menghadirkan saksi, minimal dua orang dari masing-masing pihak, satu orang dari petani satu orang dari pemilik pohon. Untuk mengantisipasi apabila terdapat salah satu pihak yang tidak mentaati perjanjian dan mengantisipasi apabila terjadi wanprestasi

## **Daftar pustaka**

### **a. Al-Qur'an/ Ulum Al-Qur'an/ Tafsir**

RI, Departemen Agama. Al-Qura'an dan Terjemahnya, Cet. Ke-10. Bandung: Diponegoro. 2014.

### **b. Fikih/ Ushul Fikih/ Hukum**

Al-Jaziri, Abdurrahman. Fikih 4 madzhab Bagian muamalah, Chatibul Umam dkk jilid 4. Semarang: As- Syifa.1994.

Al-Bugha Musthafa dkk, Fikih Manhaji Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafi'i Jilid 2. Yogyakarta: Darul Uswah. 2012.

Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syariah cet. ke-2. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2010.

Azzam, Abdul Aziz M. Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam. Cet.ke-2. Jakarta: Amzah. 2014.

Basyir, Ahmad Azhar . Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam, ed. Revisi. Yogyakarta: UII Press. 2000.

Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Effendi, Satria. Ushul Fiqh. Jakarta: kencana. 2009.

Ghazaly, Abdul Rahman dkk. Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana. 2010.

Haroen, Nasrun. Ushul Fiqh I. Cet. Ke-2. Jakarta: Logos. 1997.

Hasbi, Teungku Muhammad. Pengantar Fiqh Mu'amalah. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1997.

Karim, Adiwarmen A dan Oni Sahroni. Riba, Ghara dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015.

Khallaf, Abdul wahab. Ilmu Ushul fiqh. Jakarta: Pustaka Amani. 2003.

Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana. 2012.

Nawawi, Ismail. Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. Fikih Muamalah: Untuk mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS Dan Umum. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.

Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah. Bandung: Al-Ma'rif. 1987.

Sudarsono, Heri. Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar. Cet.ke-3. Yogyakarta: Ekonisia. 2004.

Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo persada, 2011.

Syafe'i, Rahmat. Fiqh Muamalah: Untuk UIN, STAIN, PTAIS, Dan Umum. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Syarifuddin, Amir. Garis Garis Besar Fiqh. Jakarta: Kencana. 2003.

Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana. 2008.

Zuhaili, Wahbah. Al- Fiqhu Asy- Syafi'i Al- Muyassar terj. Cet Ke.1. Jakarta: Almahira. 2010.

### **c. Lain-lain**

Harisudin, M Noor. 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara. Al-Fikr Vol. 20 No. 1 (2016).

Hosen, Nadrattuzaman. Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi. Al-Iqtisad Vol. 1 No. 1 (2009).

Hidayat, Muhammad Rifki dan Parman Komarudin. Klausul Overmacht Dalam Akad Murabahah di Perbankan Syari'ah. Al- Iqtishadiyah Vol. 3 No. 1 (2017).

Lidinillah, Ahmad Hijri dan Imron Mawardi. Praktik Gharar pada Hubungan Bisnis UMKM Eksportir Furnitur di Jepara. JESTT Vol. 2 No.2. (2015).

Naseh, Ahmad Hanany. Al- 'Adah Muhakkamah Implikasi dan Aplikasinya Dalam Istibat Hukum di Indonesia. Ulumuddin. Vol. 3 No.2. (2013).

Priyadi, Unggul dan Jannah Saddam ash Shidiqie. Perjanjian Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Millah Vol. XV No.1 (2015).

Rafly, Muhammad dkk. Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam. Samudera Keadilan Vol.II No.2 (2016).

Salam, Izzudin Ibn Abdul. Qawa'id Al- Ahkamfi Mashalih Al-Anam. Dar Al-Kutub Al- Ilmiah Jilid II.

Suhartono. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Perkebunan Karet di Kinande Kecamatan Simalantan Kabupaten Bengkayan Kalimantan Barat. Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga. 2007.

Umam, Cholilul. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Mertelu Dalam Kerjasama Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap (Studi di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga. 2017.

Yuliana, Epi. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyu Asin Sumatera Selatan. Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga. 2008.

Ketentuan Hukum Islam Tentang Musaqah,  
<https://www.google.com/amp/s/vhocket.wordpress.com/2011/10/12/36/amp/>,  
 akses 17 Agustus 2019.

Nur Muhammad, Produksi Gula Aren Turun Akibat Musim Kemarau,  
<https://bengkulu.antaranews.com/amp/berita/33571/produksi-gula-aren-turun-akibat-musim-kemarau/> , akses 30 Agustus 2019.

Ahmad Sarwat, Tentang 'Urf dan Tradisi,  
<https://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1391071809>, akses 5 September 2019.